



P E N E T A P A N

Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Muhammad Ghazi bin Asikin, tempat tanggal lahir Amuntai, 21 Oktober 1966/umur 55 tahun, NIK 630206110660005, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Ulama, RT 006, RW 002, Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email emghez@gmail.com, dengan nomor handphone 082154622550 selanjutnya sebagai sebagai Pemohon I;

Rosdiana binti Mursid, tempat tanggal lahir Pasar Sabtu, 10 Agustus 1989/umur 32 tahun, NIK 6372024810890003, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Ulama, RT 006, RW 002, Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email restumuhammad400@gmail.com, dengan nomor handphone 085387525561 selanjutnya sebagai sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal tersebut dengan register perkara nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam di Desa Alat Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 14 Juli 2014 yang menjadi wali pada saat itu adalah wali hakim dan sekaligus yang menikahkan bernama Abd Wahab dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Ahmad dan Muhammad Yani dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;
2. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus kawin sedangkan Pemohon II berstatus cerai hidup berdasarkan Akta Nikah Nomor: 0271/AC/2014/PA. Bjm;
3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1. Ahza Najid Hamizan bin Muhammad Ghazi, yang berumur 6 tahun;
 - 3.2. Raysa Zayda Khaira binti Muhammad Ghazi, yang berumur 1 tahun;
4. Bahwa anak-anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya yang sah;
5. Bahwa walaupun dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, namun karena belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak mempunyai buku Nikah;
6. Bahwa, karena anak-anak tersebut lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menikah secara sah tanpa tercatat di Kantor Urusan

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tanpa ada bukti autentik, sehingga Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut;

7. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0118/037/III/2022 pada tanggal 25 Maret 2022;

8. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak-anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai kiranya berkenan memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Ahza Najid Hamizan lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 10 Nopember 2015 dan Raysa Zayda Khaira lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 13 Desember 2020 adalah anak kandung dari Pemohon I (Muhammad Ghazi bin Asikin) dengan Pemohon II (Rosdiana binti Mursid);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk NIK 6307061005/SURKET/01/300120/0002 tanggal 30 Januari 2020 atas nama M.Ghazi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bukti bertanda P.1;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk NIK 6307061005/SURKET/01/300120/0002 tanggal 30 Januari 2020 atas nama Rosdiana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0118/037/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir tanpa Nomor atas nama Ahza Najid Hamijan yang dikeluarkan pada tanggal 10 Nopember 2015, bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir tanpa Nomor atas nama Raisa Zayda Khaira yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2020, bukti bertanda P.5;

B. Saksi-Saksi

Saksi 1, **Wahidin bin H.Ibramsyah**, tempat tanggal lahir Amuntai, 06 Nopember 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di RT 015 RW 002, Komplek Bulau Indah No.47, Kecamatan Barabai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Sepupu Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam secara sirri di Desa Alat Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 14 Juli 2014;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat itu adalah Paman Pemohon II yang bernama Abd Wahab dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Ahmad dan Muhammad Yani;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I status bujangan dan Pemohon II status Cerai Hidup, antara keduanya tidak ada halangan pernikahan secara syari'i kecuali umur Pemohon II belum cerai secara resmi (tanpa Akte Cerai);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Ahza Najid Hamizan lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 10 Nopember 2015 dan Raysa Zayda Khaira lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 13 Desember 2020, saat ini masih dalam pemeliharaan Para Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu kalau anak-anak tersebut adalah anak Para Pemohon karena sudah menjadi informasi umum bahwa Pemohon II melahirkan anaknya yang bernama Ahza Najid Hamizan dan saksi melihat dan mengetahui ketika Pemohon II mengandung anak kedua hingga melahirkan dan diberi nama Raysa Zayda Khaira;

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0118/037/III/2022 pada tanggal 25 Maret 2022;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak bernama Ahza Najid Hamizan dan Raysa Zayda Khaira.

Saksi 2, **Abd.Wahab bin Jabidi**, tempat tanggal lahir Alat, 03 Maret 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Tempat tinggal di Jalan Brigjend H, Hasan Basri RT 001 RW 001, Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Paman Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam secara sirri di Desa Alat Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 14 Juli 2014;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat itu adalah Paman Pemohon II yang bernama Abd Wahab dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Ahmad dan Muhammad Yani;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I status bujangan dan Pemohon II status Cerai Hidup, antara keduanya tidak ada halangan pernikahan secara syari'i kecuali umur Pemohon II belum cerai secara resmi (tanpa Akte

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai);

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ahza Najid Hamizan lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 10 Nopember 2015 dan Raysa Zayda Khaira lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 13 Desember 2020, saat ini masih dalam pemeliharaan Para Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu kalau anak-anak tersebut adalah anak Para Pemohon karena saksi melihat dan menyaksikan Pemohon II mengandung dan melahirkan anaknya yang bernama Ahza Najid Hamizan dan saksi melihat dan mengetahui ketika Pemohon II mengandung anak kedua hingga melahirkan dan diberi nama Raysa Zayda Khaira;

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0118/037/III/2022 pada tanggal 25 Maret 2022;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak bernama Ahza Najid Hamizan dan Raysa Zayda Khaira.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama Ahza Najid Hamizan lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 10 Nopember 2015 dan Raysa Zayda Khaira lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 13 Desember 2020 dengan alasan bahwa para Pemohon mendapat kesulitan pada saat mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena pada waktu menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftar ke Kantor Urusan Agama setempat, sampai mereka mempunyai anak, baru menikah lagi secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 yang masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai, oleh karena itu Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 25 Maret 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat keterangan lahir atas nama Ahza Najid Hamizan, bukti tersebut menerangkan anak tersebut lahir tanggal lahir 10 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa surat keterangan lahir atas nama Raysa Zayda Khaira, bukti tersebut menerangkan anak tersebut lahir tanggal lahir 13 Desember 2020;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309 R.Bg;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam di Desa Alat Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 14 Juli 2014 yang menjadi wali pada saat itu adalah wali hakim dan sekaligus yang menikahkan bernama Abd Wahab dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Ahmad dan Muhammad Yani dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat
2. Bahwa saat menikah, tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ahza Najid Hamizan lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 10 Nopember 2015 dan Raysa Zayda Khaira lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 13 Desember 2020;
4. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0116/037/III/2022 pada tanggal 25 Maret 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap sebagai fakta bahwa Pemohon I telah menikah secara sirri dengan Pemohon II pada tanggal 14 Juli 2014;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak, maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah apakah pernikahan ayah dan ibunya itu sah atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1)

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18 menyatakan Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;

Menimbang, berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2013, adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Hukum Islam, namun tidak tercatat secara resmi sesuai maksud Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai keturunan yang kedua. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 saja);
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.
2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orang tuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.
4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (*fiqih*) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa dalam konsep Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya

الفطرة علي يولد مولد كل

Artinya: "setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci"

Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi {vide Pasal 28B ayat (2) amandemen kedua}. Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi sebab di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi di atas, di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamu wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang artinya:

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجا عرفياً أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (*vide* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), di samping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu nama dan status kewarganegaraannya (*vide* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak-anak yang bernama Ahza Najid Hamizan lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 10 Nopember 2015 dan Raysa Zayda Khaira lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 13 Desember 2020 adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah secara materiil, sehingga dapat dinyatakan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 89 ayat (1), maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Ahza Najid Hamizan lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 10 Nopember 2015 dan Raysa Zayda Khaira lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 13 Desember 2020 adalah anak

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Pemohon I (Muhammad Ghazi bin Asikin) dengan Pemohon II (Rosdiana binti Mursid);

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami Dra.Hj.Noor Asiah yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Brb tanggal 4 April 2022 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari yang sama, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nanang,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Dra.Hj.Noor Asiah

Panitera Pengganti,

Nanang,S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)